

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya Negara Indonesia senantiasa melakukan perencanaan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Berbagai inovasi dan strategi dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan arah bangsa yang lebih baik. Pada era reformasi tahun 1998 dibentuk Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjadi dasar pembentukan otonomi daerah, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah pembangunan yang berasal dari desa, sejalan dengan potensi yang terkandung dalam desa membuat pemerintah Indonesia mempunyai komitmen dalam pembangunan yang dimulai dari bawah yang ditujukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang sebagian besar berada dipedesaan .

Komitmen tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya dan disahkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Defenisi pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dan dalam sistem pemerintah kesatuan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa, Pembina kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asasi dan adat istiadat desa.

Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya. Baik personil maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. peraturan tersebut mengatur tentang pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain sumber-sumber pendapatan asli desa, adanya kewajiban dari pemerintah pusat sampai dengan kabupaten/kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa yaitu pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diperhitungkan dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang telah dikurangi dari Dana Alokasi Khusus (DAK).). Dan dalam pengelolaannya diterapkan asas Transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Dalam pembagian Alokasi Dana Desa menggunakan asas merata dan adil. Yang dimaksud dengan asas merata adalah pembagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap

desa. Selanjutnya disebut alokasi dana desa minimal (ADDM). Sedangkan yang dimaksud asas adil adalah pembagian alokasi dana desa dibagi secara proposional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel independen yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomis, kemiskinan, pendidikan dasar dan kesehatan, keterjangkauan dan jumlah unit komunitas di desa disebut alokasi dana desa proposional (ADDP).

Dengan adanya Alokasi Dana Desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif. Efektif yang dimaksud yaitu sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pada penelitian ini mengkaji Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Medan Krio yang merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa dari 17 desa Di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Pada tahun 2020 Desa Medan Krio menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp 704.366.000,00 yang digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Besarnya dana yang diberikan kepada pemerintahan desa menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah desa mampu mengelola anggaran tersebut dengan baik.

Hal ini mengingatkan bahwa sebelumnya pengelolaan keuangan desa masih sentralistik dan saat ini desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana desa tersebut masih dipertanyakan.

Sehingga Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam membiayai program-program desa. Sehingga dari penjelasan

diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA MEDAN KRIO KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG”**.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah maka, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan bernilai apabila dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

2. Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi pemerintahan desa di desa Medan Krio dalam meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

3. Bagi Pihak Lain

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan masukan bagi peneliti sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari Bahasa India *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batasan yang jelas. Desa secara administrative merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung.

Menurut Bintaro (2015:226) yang memandang desa dari aspek geografis mendefinisikan :

Desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manu (Nurman, 2015) sia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur- unsur fisiografis, sosial ekonomis, politis, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.¹

Sedangkan Zakharia (2015:227) menyatakan :

“Desa merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki organisasi pemerintahan mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah perdesaan.”²

Sedangkan Nurcholis (2011: 227) menyatakan :

¹ Nurman Strategi Pembangunan Daerah Jakarta : PT Raja Geafindo Persada ,2015).hlm.226

² Id.at227

“Desa merupakan satuan pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.”³

Menurut HAW.Widjaja (2012:3) menyatakan :

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekargaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”⁴

Adapun pengertian Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pemerintah Desa, Pengertian desa diseragamkan dan hanya mengatur desa dari segi pemerintahan saja, baik maupun susunan organisasi pemerintahan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya desa disebut desa, alah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³ Ibid,hlm 227.

⁴ HAW Widjaja,Op.Cit,3.

2.2.2 Ciri-ciri Desa

Adapun ciri-ciri desa menurut Indra Bastian (2018:6) sebagai berikut :

- a. **Kepadatan Penduduk rendah**
- b. **Kegiatan di pedesaan di dominasi oleh kegiatan pertanian tanaman keras, tanaman tumpang sari, peternakan sapi, kambing, unggas, kolam, ikan.**
- c. **Masih banyak ditemukan hewan liar seperti burung, tikus, tupai, ulaar, dan sebagainya.**
- d. **Penduduk terkonsentrasi dalam bentuj kluster yang disebut desa.**
- e. **Hubungan sosial masyarakat masih sangat akrab dan saling membantu.**⁵

2.2.3 Kewenangan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Tujuan Desa

Desa memiliki tujuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

⁵Indra Bastian, **Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa** (Jakarta : Erlangga, 2018), hlm.6

Tentang Desa, Adanya pengaturan desa yang bertujuan untuk :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
4. Mendorong orakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian dari ketahanan nasional
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

2.2 Otonomi Desa

Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998 telah menciptakan kesempatan baru untuk merevisi hubungan antara Negara dengan masyarakat termasuk desa. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumannya sendiri serta relative mandiri.

Menurut HAW.Widjaja (2012:165),**“Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah”**.⁶

Otonomi yang dimiliki desa merupakan otonomi yang berbeda jauh dengan otonomi yang dianut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dimana otonomi desa berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya yang telah diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Desa juga diberi hak, kewajiban dan wewenang serta kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa. Namun perlu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya untuk pelaksanaan otonomi desa harus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia, sehingga desa tidak akan merasa terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak bertindak sendiri serta membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa yang di tindaklanjuti dengan peraturan menteri dalam negeri No.30 Tahun 2006 tentang tatacara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang di serahkan kepada kepala desa, tata cara penyerahan urusan pelaksanaan urusan pembiayaan serta pembinaan dan pengawasan. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut :

1. Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumberdaya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan dan

⁶ HAW Widjaja Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh 1. (Jakarta: Rajawali Pers,2012).hlm.165

berkelanjutan.

2. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian, pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise.⁷

2.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memiliki beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosialbudaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁸

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

⁷ Rudi Setiyawan, *Autonomy Village in the Financial Sector : Studi Optimization of Pades in the Village of Perhentian Raja Hangtuh district of Kampar regency year 2012-2018*, Jurnal Ilmu social dan Politik, Vol.4, No.2,2017

⁸http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/4230/06bab2_hilman_10040009128_skr_2014.pdf?sequence=6&isAllowed=y (diakses pada 15 Februari 2022, pukul 12:11)

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”⁹

Berkaitan dengan Undang-Undang desa yang telah dikeluarkan, dibentuklah pemerintah desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada dipedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya.

2.4 Efektivitas

2.4.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Dengan arti lain, Efektivitas merupakan suatu alat ukur dalam pencapaian semua sasaran yang akan digunakan. Dimana dalam pencapaian target tersebut menentukan besar output yang diukur dengan membandingkan pada output anggaran yang seharusnya dengan output realisasinya. Jika anggaran yang seharusnya itu lebih besar dari anggaran realisasinya maka itu disebut efektif. Efektivitas mempunyai keterkaitan yang erat dengan efisiensi yang dapat dilihat dari berbagai sudut dan dapat dinilai dengan berbagai cara.

Menurut Mardiasmo (2009), **“efektivitas merupakan suatu ukuran atas berhasil tidaknya dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif, apabila suatu organisasi dapat mencapai**

⁹ Ibid

tujuannya.”¹⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan atas tercapainya program-program kegiatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya.

2.4.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur Efektivitas suatu program kegiatan bukan lah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah di tetapkan berdasarkan potensi nilai rill.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008), yaitu:

- a. **Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi**

¹⁰ Nova Sulastri “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna,” skripsi(2016)

dapat tercapai.

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.¹¹

Adapun teknik analisis deskriptif menggunakan rasio pengukuran efektifitas (Aspasia

¹¹ II. Tinjauan Pustaka, <http://digilib.unila.ac.id/7197/65/BAB%20II.pdf> (diakses pada 05 februari 2022, pukul 10:21)

& Nurani , 2018) dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Dengan melihat kriteria pengukuran efektivitas sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

No	Presentase Efektivitas	Kriteria
1	Diatas 100	Sangat Efektif
2	90-100	Efektif
3	80-90	Cukup Efektif
4	60-80	Kurang Efektif
5	Dibawah 60	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Jika diatas 100% maka sangat efektif (SE), antara 90-100% maka efektif (E), antara 80-90% maka bisa dikatakan cukup efektif (CE), dan antara 60-80% maka kurang kurang efektif (KE) serta kurang dari 60% maka dikatakan tidak efektif (TE).(Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996)

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan mengenai kriteria efektivitas kinerja keuangan :

1. Sangat Efektif : Artinya semua kinerja keuangan berjalan dengan baik atau sesuai dengan target yang telah ditentukan.
2. Efektif : Artinya kinerja keuangan termasuk efektif atau berjalan sesuai rencana tetapi masih ada kekurangan atau kendala di dalam kinerja keuangan tersebut tergantung dengan masalah yang terjadi di suatu kegiatan tersebut

3. Cukup Efektif : kinerja keuangan belum mencapai target yang ditentukan dan masih perlu diperbaiki dan di evaluasi karena adanya ketidaksesuaian yang terjadi
4. Kurang Efektif : Berarti kurangnya pengetahuan terhadap pengelola keuangan sehingga terjadinya permasalahan dan tidak sesuai target yang ingin dicapai
5. Tidak Efektif : Sangat perlu adanya pengawasan dan bimbingan terhadap pengelola keuangan karena jauh dari target yang ingin dicapai dan bisa dikatakan gagal untuk mencapai target

2.5 Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan.

Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu :

- a. Apabila sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana maka sisa dana ADD tersebut tidak dapat dicairkan.
- b. Bagi Desa yang sampai saat ini belum membentuk LPMD agar segera membentuk LPMD mendasarkan pada ketentuan yang berlaku;
- c. Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana ADD;
- d. Bendahara tidak boleh menyimpan uang sisa kas pembukuan lebih dari Rp.5.000.000,-
- e. Pembiayaan pembangunan/fisik desa dilampiri dengan data dukung foto kegiatan mulai 0 %, 50 % dan 100 %, khusus pembangunan fisik senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih disamping data dukung foto agar lampiri RAB dan Gambar dari

Dinas teknis yang membidangi;

- f. Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan Politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.

2.5.1 Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Adapun Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus selesai pada akhir bulan desember.

2.5.2 Institusi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat Kecamatan dan pelaksanaan di tingkat Desa, dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dalam hal ini, penulis akan membahas pelaksanaan di tingkat desa.

Adapun pelaksanaan di tingkat desa yaitu :

1. Tim Pelaksana desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

2. Penanggung jawab kegiatan

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Anggota

Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Desa, sedangkan Ketua, Sekretaris dan anggota berasal dari Perangkat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan di desa. Jumlah anggota dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan volume kegiatan.

3. BPD secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan Alokasi Dana Desa tersebut baik terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada pelaporan hasilnya.

4. Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas :

Menyusun perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang melibatkan BPD, LPMD dan lembaga kemasyarakatan lainnya guna membahas masukan dan usulan tingkat desa untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Memberikan masukan dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk mendapatkan persetujuan dari BPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah tersusun tersebut untuk dapat disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat melalui rapat/pertemuan, pengumuman di tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan serta pertanggungjawaban.

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa

secara periodic tiap bulan kepada tim pendamping tingkat kecamatan.

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa.

2.6 Alokasi Dana Desa

Setelah diterapkannya Otonomi Desa dimana desa diberikan kebebasan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah desa didorong untuk lebih memperdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang berasal dari dalam dan dari luar desa. Salah satu sumber daya dari luar yaitu alokasi dana desa yang berasal dari pemerintahan daerah yang diberikan berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam pelaksanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 tentang desa menyatakan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi Dana Desa atau sering disebut ADD. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut Hanif Nurcholis(2011: 89) Alokasi Dana Desa dibagi berdasarkan rumus yaitu:


- a. **Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa. Selanjutnya disebut alokasi dana desa minimal (ADDM)**
- b. **Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus variable tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas adil adalah ADDM P 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD.¹²**

2.7 Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan :

¹² Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**,(Jakarta :Erlangga, 2011). hlm.89

Gambar 2. 2 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa



a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Mekanisme perencanaan menurut permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada kepala Desa.

Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk ditindaklanjuti.

Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat sepakati bulan oktober Tahun Berjalan

Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan APBDesa. Jika dalam 20 hari kerja bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya,

Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pembatalan peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya, Dalam hal ini pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah Desa.

Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa sebelum memiliki pelayanan perbankan di wilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Semua transaksi harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa antara dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa menurut permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.

Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.

Rencana anggaran biaya diverifikasikan oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang

menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan surat permintaan pembayaran (spp), pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.

Berdasarkan surat permintaan pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat oleh bendahara.

Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Penatausahaan

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 “**bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawab penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.**”¹³

¹³ Permendagri No 113 Tahun 2014, <http://www.keuangedesa.com/2017/06/kekuasaan-pengelolaan-keuangan-desa-menurut-permendagri-no-113-tahun-2014/> (diakses pada 15 Februari 2022, pukul 09:36)

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya. Menurut pemdagri No 113 Tahun 2014 Laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah :

a. Buku Kas Umum

Buku kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun secara kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.

d. Pelaporan

Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib :

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa :

a. Laporan sementara pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

b. Laporan sementara akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap

akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.

3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada APBD setiap tahun anggaran.

e. Pertanggung jawaban

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan lampiran:
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan.
 - b. Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 - c. Format laporan keuangan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (tahun) bulan setelah akhir tahun.

2.8 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Kuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Alokasi Dana Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang

bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

2.9 Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberikan tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya, jadi penulis menyimpulkan bahwa efektivitas alokasi dana desa adalah tolak ukur dalam pencapaian keberhasilan desa dalam mengelola alokasi dana desa sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan gambar 2.2 ketentuan berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di perlukan rencana tahapan yang strategis dengan cara mengalokasikan Alokasi Dana Desa dengan sebaik-baiknya.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini merupakan lanjutan dari tahap perencanaan dimana sebuah

rencana yang sudah disusun dengan baik dan terperinci kemudian dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan dan memperoleh tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa (ADD).

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan desa yang khususnya dilakukan bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis atas transaksi yang terjadi

4. Pelaporan

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodic semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Camat/Bupati. Laporan realisasi pertama disampaikan paling lambat pada bulan juni tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan lampiran

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Efektivitas Pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Medan Krio, kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan Deskriptif sebagai metode penelitian dengan menggunakan data kualitatif .Data Kualitatif merupakan data yang tidak dalam bentuk angka dan tidak dapat dihitung tapi dapat memberikan informasi tambahan bagi penelitian.

Menurut Sugiyono:

“metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”¹⁴

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.”¹⁵

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat. Dengan demikian penelitian ini berusaha mendeskripsikan

¹⁴ Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 7

¹⁵ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2013 hlm. 6

gambaran Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana desa Medan Krio, kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengelolaan alokasi dana desa pada desa Medan Krio, kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang periode 2020. Sesuai dengan judul penelitian ini maka, maka lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Loflanda (1984:47) dalam Moleong :

“Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.¹⁶

Berkaitan dengan hal tersebut data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer Merupakan data yang didapat dari sumber informan-informan, yang merupakan hasil wawancara yang berupa penjelasan dari kepala desa, perangkat desa dan ketua BPD serta lembaga kemasyarakatan desa tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang

¹⁶ Ibid., hlm 157

diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan yang berupa Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis dan demografis Serta beberapa dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa:

1. Observasi, Menurut Widoyoko (2014:46), **“Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur- unsur yang Nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”**.¹⁷

Penulis secara langsung melakukan pengamatan di lapangan untuk memperoleh data yang akurat tentang laporan anggaran dan realisasi pengelolaan alokasi dana desa pada desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

2. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, ketua BPD dan lembaga kemasyarakatan desa yang dipilih dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling. Menurut Muhammad Idrus

¹⁷ <http://eprints.ums.ac.id/50490/6/BAB%20III.pdf> (diakses 29 Maret 2022 , Pukul 15.35)

“teknik purposive sampling merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.”¹⁸

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari para informan tentang efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, para informan dipilih dengan menggunakan metode

3. Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2015:329), **Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.**¹⁹

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono :

“Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan

¹⁸ Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009) hlm,96

¹⁹ <http://eprints.uny.ai.id/53740/4/TAS%20III%2013416241020.pdf> (diakses 29 Maret 2022, pukul 15:35)

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”²⁰

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif, yang merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode ini dilakukan dengan cara menentukan, mengumpulkan, menganalisis serta menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan jelas dan akhirnya menarik kesimpulan yang umum mengenai masalah yang dihadapi

²⁰ Ibid, hlm 244